



**PUTUSAN**

Nomor :341/PID/2013/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Tongoni Zebua Alias Muhammad Toni Zebua;  
Tempat Lahir : Gunungsitoli;  
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun / 28 Nopember 1948;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMA;  
Terdakwa di tahan ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : Print-206/N.2.21/Ep.2/02/2013, tanggal 19 Februari 2013, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Nomor : 59/Pen.Pid/2013/PN.GS, tanggal 06 Maret 2013, sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli berdasarkan Penetapan Nomor : 59/Pen.Pid/2013/PN.GS tanggal 02 April 2013,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013;-----

5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni

2013;-----

-----

Hakim.....

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Juni s/d tanggal 28 Agustus

2013 ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

---- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini: -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2013 No. REG. PERKARA ; NO. PDM – 34 /GNSTO /02 /2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA, pada tanggal 21 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tanggal 21 Agustus 2011 dan tanggal 11 September 2012 bertempat di Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu terhadap saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA yang berada di Dusun I Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, terdakwa TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA memberikan sebuah fotocopy surat pinjaman tanah kepada saksi HARLINA LAWOLO Alias INA BERKAT yang

merupakan.....

merupakan menantu dari saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI yang isinya bahwa saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI (sebagai pihak kedua) telah meminjam tanah dari orang tua terdakwa atas nama YASON ZEBUA (sebagai pihak pertama) ½ (setengah) dari pertapakan rumah yang sedang ditempati oleh saksi korban (pihak kedua) sekarang ini dan apabila tanah tersebut dibutuhkan oleh terdakwa (pihak pertama) suatu waktu, maka saksi korban (sebagai pihak kedua) tidak bisa menuntut ganti rugi kepada terdakwa (sebagai pihak pertama) dan surat pinjaman tanah tersebut tertulis dibuat pada tanggal 21 Agustus 2011 dan ditanda tangani di atas materai Rp.6000 oleh terdakwa dan saksi korban, lalu setelah surat tersebut diperoleh oleh saksi HARLINA LAWOLO Alias INA BERKAT kemudian ia menyampaikan foto copy surat tersebut kepada mertuanya yaitu saksi korban dan setelah saksi korban melihat dan membaca foto copy surat tersebut isinya sama sekali tidak benar dan tidak pernah saksi korban bersama dengan terdakwa membuat surat pinjaman tanah dimaksud serta tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut sama sekali bukan tanda tangan saksi korban dan adapun maksud dan tujuan terdakwa menerbitkan surat pinjaman tanah tersebut agar pihak keluarga saksi korban mendukung bahwa sebagian tanah dari pertapakan rumah saksi korban merupakan milik dari terdakwa dan terdakwa dapat menuntut haknya untuk memiliki sebahagian tanah dari pertapakan rumah saksi korban sehingga atas peristiwa tersebut saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib lalu setelah surat asli pinjaman tanah diperoleh dari terdakwa lalu di uji kebenarannya di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan maka diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat pinjaman tanah antara terdakwa TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA dan saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tangan saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 5978/DTF/2012 tanggal 19 Nopember 2012;-----  
perbuatan.....

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA, pada tanggal 21 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tanggal 21 Agustus 2011 dan tanggal 11 September 2012 bertempat di Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, yaitu terhadap saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah terdakwa TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA yang berada di Dusun I Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, terdakwa TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA memberikan sebuah fotocopy surat pinjaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada saksi HARLINA LAWOLO Alias INA BERKAT yang merupakan menantu dari saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI yang isinya bahwa saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI (sebagai pihak kedua) telah meminjam tanah dari orang tua terdakwa atas nama YASON ZEBUA (sebagai pihak pertama)  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pertapakan rumah yang sedang ditempati oleh saksi korban (pihak kedua) sekarang ini dan apabila tanah tersebut dibutuhkan oleh terdakwa (pihak pertama) suatu waktu, maka saksi korban (sebagai pihak kedua) tidak bisa menuntut ganti rugi kepada terdakwa (sebagai pihak pertama) dan surat pinjaman tanah tersebut tertulis dibuat pada tanggal 21 Agustus 2011 dan ditanda tangani di atas materai Rp.6000 oleh terdakwa dan saksi korban, lalu setelah.....

setelah surat tersebut diperoleh oleh saksi HARLINA LAWOLO Alias INA BERKAT kemudian ia menyampaikan foto copy surat tersebut kepada mertuanya yaitu saksi korban dan setelah saksi korban melihat dan membaca foto copy surat tersebut isinya sama sekali tidak benar dan tidak pernah saksi korban bersama dengan terdakwa membuat surat pinjaman tanah dimaksud serta tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut sama sekali bukan tanda tangan saksi korban dan adapun maksud dan tujuan terdakwa menerbitkan surat pinjaman tanah tersebut agar pihak keluarga saksi korban mendukung bahwa sebagian tanah dari pertapakan rumah saksi korban merupakan milik dari terdakwa dan terdakwa dapat menuntut haknya untuk memiliki sebahagian tanah dari pertapakan rumah saksi korban sehingga atas peristiwa tersebut saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib lalu setelah surat asli pinjaman tanah diperoleh dari terdakwa lalu di uji kebenarannya di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan maka diperoleh kesimpulan bahwa tanda tangan saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat pinjaman tanah antara terdakwa TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA dan saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA BUDI adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tangan saksi korban FATIZIDUHU WARUWU Alias AMA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 5978/DTF/2012 tanggal 19 Nopember 2012;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 No.Reg.Perkara. No. PDM- 34/GNSTO/02/2013. yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **TONGONI ZEBUA alias MUHAMMAD TONI ZEBUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“Pemalsuan surat” melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5

(lima).....

(lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar salinan asli Surat Pinjaman Tanah antara An. TONGONI ZEBUA Alias MUHAMMAD TONI ZEBUA (yang meminjamkan tanah) dengan An. FATIZIDUHU WARUWU (yang meminjam tanah) bermaterai Rp. 6.000,- tertanggal 21 Agustus 2011. terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III . Putusan Pengadilan Gunungsitoli tanggal 27 Mei 2013 No. 59/Pid.B/2013/PN-

GS yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya : -----

1. Menyatakan Terdakwa Tongoni Zebua Alias Muhammad Toni Zebua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pemalsuan Surat”**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tongoni Zebua Alias Muhammad Toni Zebua oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Tanah antara Tongoni Zebua Alias Muhammad Toni dengan Fatiziduhu Waruwu Alias Ama Budi, tertanggal 21 Agustus 2011;
  - 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tertanggal 22 Agustus 2005;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - 1 (satu) lembar Daftar Susunan Keluarga;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- IV. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan tersebut di atas sebagai mana ternyata dalam akta banding

No.11/Bdg/Akta. Pid / 2013 / .GS .....

No.11/Bdg/Akta. Pid / 2013 / .GS permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 pemberitahuan untuk Penuntut Umum ; -----

- V. Surat Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan telah didaftarkan tanggal 10 JUNI 2013 di Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli No.59/Pid.B/2013/PN.GS dan telah diberitahukan kepada kuasa hukum diketahui oleh ALIUS LASE ,SH Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 12 Juni 2013 ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No.59/Pid.B/2013/PN-GS dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan atau pemeriksaan dalam tingkat banding oleh oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 MEI 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima. ; -----

---- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 MEI 2013, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Tongoni Zebua Alias Muhammad Toni Zebua telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;-----

---- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tongoni Zebua Alias Muhammad Toni Zebua dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada alasan-alasan Hukum yang dapat mematahkan pertimbangan – pertimbangan Hakim – Hakim tingkat pertama tersebut dan alasan –alasan Hukum tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh karena itu alasan- alasan atau keberatan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Gunungsitoli tanggal 27 Mei 2013 No.59/ Pid.B/2013 /PN GS serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Tongoni Zebua alias Muhammad Toni Zebua terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini di dalam peradilan tingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat di setuju dan di pertahankan dalam Peradilan tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 Mei 2013 No.59/Pid.B/2013/PN.GS haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan berada dalam Tahanan, sesuai pasal 21 jo pasal 27 (1) (2) pasal 193 (2) K. U. H.A.P. tidak ada alasan terdakwa untuk di dikeluarkan dari tahanan karena itu terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

--- Mengingat, pasal 263 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan – ketentuan Hukum pidana lainnya yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 27 Mei 2013 , Nomor 59/Pid.B/2013/PN-GS yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebani biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **22 JULI 2013** oleh **SAUT H. PASARIBU,SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMARAJA MARPAUNG, SH** dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **11 JULI 2013, No.701/PID/2012/PT-MDN**. putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh : **MASRUKIYAH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**( SAMARAJA MARPAUNG, SH )**

**( SAUT H PASARIBU, SH )**

**( H.DJUMALI, SH. )**

**PANITERA PENGGANTI,**

**( MASRUKIYAH, SH. )**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)